



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN BANDUNG DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa penegakan protokol kesehatan dalam berbagai aktivitas masyarakat di daerah dilakukan dalam rangka mencegah penyebaran atau penularan *Corona Virus Disease 2019* sebagai upaya untuk menjamin kesehatan masyarakat;
- b. bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Bandung perlu menerapkan protokol kesehatan, sehingga perlu adanya peran dari pemerintah daerah untuk menegakkan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan tahapan pemilihan kepala desa;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan pengaturan mengenai Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *corona virus disease 2019 (COVID-19)*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Bandung dalam kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Negara Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan KepalaDesa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 11);

8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 88).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BANDUNG DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Pemilihan Kepala Desa dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang selanjutnya disebut Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang diselenggarakan dalam kondisi terjadinya bencana non-alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang mengakibatkan sebagaimana tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan secara normal.
12. Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk desa yang berdasarkan penjurangan oleh panitia ditetapkan sebagai bakal calon kepala desa.
13. Calon Kepala Desa adalah bakal calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan ditetapkan oleh panitia pemilihan untuk mengikuti penjurangan sebagai calon kepala desa yang berhak dipilih.
14. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih adalah calon kepala desa yang telah lolos dari penyaringan dan ditetapkan oleh panitia pemilihan.
15. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
16. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
18. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Daerah dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

19. Panitia Pengawas adalah pengawas pemilihan kepala desa yang dibentuk oleh Camat yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di desa yang bersangkutan.
20. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh panitia pemilihan tingkat Desa untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara.
21. Sub kepanitiaan pemilihan Kepala Desa di kecamatan yang selanjutnya disebut sub kepanitiaan pemilihan tingkat kecamatan adalah sub kepanitiaan pada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati yang melakukan sosialisasi dan edukasi serta mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa.
22. Pemilih adalah penduduk desa setempat dan memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Desa.
23. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
24. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
25. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
26. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
27. Kampanye merupakan kesempatan bagi para calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi kepala desa.
28. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
29. Biaya Pemilihan adalah biaya pemilihan kepala desa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa berdasarkan jumlah pemilih.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh dan/atau sebagian di Desa pada wilayah Daerah.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Ketentuan mengenai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa mengenai interval waktu secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan tingkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan Daerah yaitu Bupati, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah;
 - b. Satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Daerah; dan
 - c. Unsur terkait lainnya.
- (3) Untuk mendukung Panitia Pemilihan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk sub kepanitiaan di Kecamatan pada Panitia Pemilihan tingkat Daerah yang terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan kepolisian, kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kecamatan; dan
 - c. Unsur terkait lainnya.

- (4) Panitia Pemilihan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas, meliputi:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Daerah;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan kepala Desa tingkat Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan tingkat Desa;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa tingkat Daerah;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (5) Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya ditugaskan kepada Panitia Pemilihan kepala Desa tingkat Desa.
- (6) Tugas Sub kepanitiaan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa pada setiap tahapan; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah.
- (7) Susunan keanggotaan, tugas, dan wewenang tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB III
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.
- (2) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (3) Tahapan Persiapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas kegiatan:
 - a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa yang ditembuskan kepada Bupati melalui Camat;
 - b. BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa;
 - c. dalam hal tidak ada pemberitahuan BPD dan/atau pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Camat atas nama Bupati berkewajiban memfasilitasi proses pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa;
 - d. laporan akhir masa jabatan kepala desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - e. laporan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf d paling sedikit memuat:
 1. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 2. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 3. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 4. hal yang dianggap perlu perbaikan.
 - f. pelaksanaan atas Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2 dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam memori serah terima jabatan;

- g. panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa mengajukan usulan rencana biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
 - h. usulan Rencana Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf g, berpedoman pada standar biaya pemilihan untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - i. standar biaya untuk pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf h, ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - j. Bupati memberikan persetujuan terhadap rencana biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.
- (4) Tahapan Pencalonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas kegiatan:
- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
 - b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;
 - c. penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
 - d. penetapan DPT untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - e. pelaksanaan kampanye calon kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
 - f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (5) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas kegiatan:
- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. penetapan calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
 - c. dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) atau perolehan suaranya sama dilihat dari suara yang lebih luas.

- (6) Tahapan Penetapan dan Pelantikan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf d, terdiri atas kegiatan:
- a. laporan panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa mengenai calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
 - b. laporan BPD mengenai calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
 - c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD;
 - d. dalam hal menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf c, Bupati dapat mendelegasikan kepada Camat; dan
 - e. Bupati atau pejabat lain yang ditunjukan melantik Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3⁰ (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
 - g. panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak; dan

- j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa.

Pasal 7

Kewenangan penandatanganan petikan surat Keputusan pengangkatan Kepala Desa terpilih ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan dan pemberdayaan desa.

Pasal 8

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang yang terdiri dari unsur perangkat desa, unsur lembaga kemasyarakatan desa, dan unsur tokoh masyarakat desa.
- (3) Panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak dengan susunan keanggotaan terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Anggota.
- (4) Ketua dan Anggota BPD dilarang menjadi panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa wajib mengundurkan diri dari kepanitiaan dan digantikan dari unsur yang sama.
- (6) Penggantian kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (7) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan, apabila :
 - a. mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - c. terlibat tindak pidana dengan ancaman 5 (lima) tahun; atau
 - d. melanggar tugas dan kewajiban panitia pemilihan.

- (8) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebelum melaksanakan tugas wajib diangkat sumpah/janji oleh BPD.
- (9) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberhentikan dari kepanitiaan pemilihan kepala desa.

Pasal 9

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan protokol kesehatan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada KPPS;
 - f. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - g. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - h. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - i. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - j. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - k. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - m. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Sebelum melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua BPD, sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas akan bekerja dengan sungguh- sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan kepala desa, tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dibantu oleh petugas pendaftaran pemilih dan KPPS yang dibentuk dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (2) Petugas pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan pendataan calon Pemilih dengan menerapkan protokol kesehatan; dan
 - b. melaporkan hasil pendataan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (3) Keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota, yang berasal dari masyarakat di lokasi TPS yang mempunyai tugas menyelenggarakan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa di TPS.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) KPPS menyelenggarakan fungsi:
 - a. membantu Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dalam penyampaian surat undangan pemungutan suara;
 - b. menerimadan memeriksa kelengkapan sarana dan dokumen pemungutan suara dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - c. menyiapkan sarana kelengkapan pelaksanaan pemungutan suara di TPS;
 - d. menerima dan mempersiapkan penggunaan alat pelindung diri, disinfektan serta pembersih tangan (*hand sanitizer*), dan/atau sabun cair termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan dengan air mengalir;
 - e. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana di TPS sebelum dan setelah pemungutan dan penghitungan suara;
 - f. menerima surat mandat Saksi Calon Kepala Desa;

- g. melaksanakan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS dengan menerapkan protokol kesehatan;
 - h. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara tiaptahapan pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - j. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara yang berisi surat suara, berita acara pemungutan, penghitungan suara dan perlengkapan lainnya; dan
 - k. menyerahkan dan menyampaikan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan, penghitungan suara dan perlengkapan lainnya serta seluruh kelengkapan dan dokumen pemungutan suara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (5) Sebelum melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) KPPS mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang dilakukan secara serentak sebagai berikut:
- “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan kepala desa, tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan pribadi atau golongan.*

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dibubarkan oleh BPD setelah Bupati menetapkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih.
- (2) Pembubaran Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD setelah menyelesaikan pertanggungjawaban laporan seluruh tahapan Pemilihan Kepala Desa dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut tentang tahapan persiapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, Camat membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Anggota Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan sebagai pengarah;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai ketua;
 - c. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai sekretaris;
 - d. Kepala Unit Satpol Kecamatan sebagai anggota; dan
 - e. 1 (satu) orang Perangkat Desa dari setiap desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa sebagai anggota.
- (3) Penetapan Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Panitia Pemilihan tingkat Daerah dan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.

Pasal 15

- (1) Panitia Pengawas pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas, sebagai berikut:
 - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
 - b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa;
 - c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa dengan mengedepankan musyawarah mufakat; dan
 - d. menyampaikan laporan secara tertulis tentang sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah.
- (2) Panitia Pengawas pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) berkewajiban:
 - a. memperlakukan pasangan calon Kepala Desa secara adil dan merata;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif;
 - c. melakukan mediasi/penyelesaian sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa; dan

d. menyampaikan laporan secara tertulis kepada camat atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.

- (3) Pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di wilayahnya wajib memberikan kemudahan kepada Panitia Pengawas untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Sebelum melaksanakan tugas, Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Camat yang dilakukan secara serentak sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Panitia Pengawas Pemilihan dengan sebaik- baiknya sesuai dengan peraturan perundang- undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan kepala desa, tegaknyademokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan pribadi ataugolongan”.

- (2) Panitia Pengawas Pemilihan mulai melaksanakan tugas sejak mengucapkan sumpah dan berakhir sampai dengan pelantikan Kepala Desa terpilih.
- (3) Panitia Pengawas pemilihan kepala desa dibentuk paling lambat sebelum pendaftaran pemilih dan tugasnya berakhir 7 (tujuh) hari setelah pengucapan sumpah/janji Kepala Desa.

Bagian Kedua

Penetapan Pemilih

Pasal 17

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
- a. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah dan telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus pada saat pelaksanaan pemilihan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga;

- b. telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pelaksanaan pemilihan atau telah/pernah menikah;
 - c. tidak terganggu jiwa dan ingatannya;
 - d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
 - e. tidak sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - f. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti gerakan separatis, gerakan inkonstitusional untuk mengubah dasar negara dan melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih, apabila dikemudian hari ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 18

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
- a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 19

- (1) DPS Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya DPS.

Pasal 20

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 21

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pengumuman DPS.

Pasal 22

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 23

Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT.

Pasal 24

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 25

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 26

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 27

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut tentang penetapan pemilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 sampai dengan Pasal 27 diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian ketiga
Pencalonan
Paragraf 1
Pendaftaran Calon

Pasal 29

- (1) Bakal Calon Kepala Desa mengajukan surat permohonan mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa secara tertulis, di atas kertas segel atau bermeterai cukup yang dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa dengan melampirkan berkas kelengkapan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Bakal Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban pokok dan menjauhi larangan-larangan pokok sebagaimana yang ditentukan agamanya;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau yang sederajat yang dibuktikan dengan menunjukkan ijazah/STTB aslinya yang legal/resmi;
 - e. berumur sekurang-kurangnya berumur 25 (dua puluh lima) tahun yang dibuktikan dengan akte kelahiran dan KTP;
 - f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
 - g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai

- pelaku kejahatan berulang-ulang yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat dari pengadilan negeri;
 - k. tidak pernah menjabat sebagai kepala desa 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak yang dibuktikan dengan surat keterangan dari desa dan kecamatan asal domisili;
 - l. bersedia menjadi Calon Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - m. bebas dari narkoba dan obat terlarang dari Badan Narkotika Nasional yang dibuktikan dengan surat keterangan; dan
 - n. membuat visi dan misi Calon Kepala Desa.
- (4) Format berkas surat permohonan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan KepalaDesa tingkat Desa.
 - (5) Kegiatan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan.

Pasal 30

- (1) Panitia Pemilihan KepalaDesa tingkat Desa melakukan penjaringan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dengan cara:
 - a. mengumumkan dan/atau mensosialisasikan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat desa; dan
 - b. menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari sejak pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Jumlah Bakal Calon Kepala Desa hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 2 (dua) orang.
- (4) Bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam berita acara dan diumumkan kepada masyarakat.
- (5) Apabila sampai batas akhir waktu penjaringan ternyata Bakal Calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) orang, maka waktu penjaringan diperpanjang selama 20 (dua puluh) hari.

Paragraf 2

Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 31

- (1) Panitia Pemilihan KepalaDesatingkat Desa melakukan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d melalui penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari.
- (2) Hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa dalam berita acara penyaringan Bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Panitia Pemilihan KepalaDesa tingkat Desa mengumumkan hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada masyarakat dan bakal calon kepala desa untuk mendapatkan perbaikan apabila ada kekurangan paling lama 3 (tiga) hari sejak pengumuman.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Mekanisme pengumuman Calon kepala desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa melakukan penjaringan dan penyaringan ulang selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu penjaringan dan penyaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 34

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang mendaftar dan memenuhi syarat lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa melakukan seleksi tambahan menggunakan kriteria:
- a. pengalaman bekerja di pemerintahan, dibuktikan dengan keputusan pengangkatan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. tingkat pendidikan, dibuktikan dengan Ijazah;
 - c. ujian tertulis, dibuktikan dengan nilai yang dikeluarkan oleh pihak Perguruan Tinggi;
 - d. usia, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Akta Kelahiran; dan
 - e. persentase dukungan dari warga setempat dibuktikan dengan tandatangan dan fotocopy KTP warga yang diberikan secara langsung oleh warga kepada Bakal Calon Kepala Desa yang akan diberikan dukungan.
- (2) Presentase dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Bakal Calon Kepala Desa lebih dari satu.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa melakukan verifikasi KTP elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e untuk memastikan tidak ada duplikasi KTP yang sama.

Pasal 35

- (1) Bobot nilai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
- a. pengalaman bekerja di pemerintahan dengan bobot nilai 20 % (dua puluh per seratus);
 - b. tingkat pendidikan dengan bobot nilai 20 % (dua puluh perseratus);
 - c. usia dengan bobot nilai 5 % (lima perseratus);
 - d. seleksi tertulis dengan bobot nilai 40 % (empat puluh perseratus); dan
 - e. persentase dukungan dengan bobot nilai 15 % (lima belas perseratus).

- (2) Kriteria pengalaman bekerja di pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan skor nilai paling tinggi 10 (sepuluh) dengan rincian sebagai berikut :
- a. pengalaman bekerja di pemerintahan di tingkat Pusat (Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa)/Provinsi (DPM-Desa Dan Biro /Bagian Tata Pemerintahan serta Tenaga Pendamping Profesional yang membidangi Pemerintahan Desa) /Kabupaten/Kota (DPMD, Bagian Tata Pemerintahan dan Kecamatan serta Tenaga Pendamping Profesional yang membidangi Pemerintahan Desa) mendapat nilai 10 (sepuluh); dan
 - b. pengalaman bekerja di pemerintahan Desa/Kelurahan serta Tenaga Pendamping Profesional yang membidangi Pemerintahan Desa mendapat nilai 5 (lima).
- (3) Kriteria tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan skor nilai paling tinggi 10 (sepuluh) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Diploma/Sarjana ke atas mendapat nilai 10 (sepuluh);
 - b. SLTA/ sederajat mendapat nilai 7 (tujuh); dan
 - c. SLTP/ sederajat mendapat nilai 5 (lima).
- (4) Kriteria usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan skor nilai paling tinggi 10 (sepuluh) dengan rincian sebagai berikut:
- a. usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 40 (empat puluh) tahun mendapat nilai 7 (tujuh);
 - b. usia 41 (empat puluh satu) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun mendapat nilai 10 (sepuluh); dan
 - c. usia 61 tahun ke atas mendapat nilai 5 (lima).
- (5) Kriteria ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan skor nilai paling tinggi 10 (sepuluh) dengan rincian sebagai berikut:
- a. ujian tertulis sebanyak 50 (lima puluh) soal dengan bobot nilai 0,2 (nol koma dua) tiap soal; dan
 - b. tema soal pada ujian tertulis difokuskan pada materi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.
- (6) Kriteria persentase dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diukur dari jumlah DPT, dengan skor nilai paling tinggi 10 (sepuluh) dengan rincian sebagai berikut :
- a. jumlah dukungan 5 % (lima persen) sampai dengan 7 % (tujuh persen) nilai 5 (lima);
 - b. jumlah dukungan lebih dari 7 % (tujuh persen) sampai dengan 10 % (sepuluh persen) nilai 7 (tujuh); dan
 - c. jumlah dukungan lebih dari 10 % (sepuluh) nilai 10 (lima).

Pasal 36

- (1) Apabila terdapat bakal calon yang memperoleh total nilai sama, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa dapat meminta bantuan perguruan tinggi untuk menggunakan tes lisan (wawancara) untuk penentuan calon kepala desa.
- (2) Nilai tes lisan (wawancara) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa dengan tema tes lisan (wawancara) difokuskan pada visi, misi, program dan kegiatan unggulan kepala desa baik di bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelompok masyarakat.

Pasal 37

- (1) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.
- (2) Pengambilan Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa;
 - b. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dalam hal unsur yang tidak hadir sebagaia mana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Calon yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri kecuali berhalangan tetap dan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

- (7) Pada kegiatan pengambilan undian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan.
- (8) Apabila terdapat Calon Kepala Desa yang berhak dipilih mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan alasan yang tidak jelas dan tidak dapat diterima oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa diberikan sanksi administrasi pengembalian pembiayaan yang telah dikeluarkan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (9) Sanksi administrasi berupa pengembalian pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang besaran pengembalian pembiayaan ditetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa berdasarkan berita acara rapat bersama BPD.

Paragraf 3

Kampanye

Pasal 38

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman penetapan Calon Kepala Desa.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab.

Pasal 39

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) memuat visi dan misi apabila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 40

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan meliputi:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan tanda gambar Calon Kepala Desa;
 - f. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan;
 - g. dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - h. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - i. pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - j. pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
 - k. bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - l. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye melalui pertemuan terbatas atau tatap muka atau dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dilaksanakan di balai desa atau tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan dan mendapatkan ijin dari Satgas Covid-19 Kecamatan;
- (3) Kampanye melalui pemasangan tanda gambar Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu:
 - a. dilakukan di lingkungan kantor desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa; dan
 - b. dilakukan di lingkungan TPS oleh KPPS.

- (4) Materi kampanye melalui pertemuan terbatas atau tatap muka atau dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi program kerja bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta menambahkan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (5) Pelaksanaan penyampaian program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur berdasarkan undian oleh panitia pemilihan Kepala Desa.

Pasal 41

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon Kepala Desa;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan;
 - j. menjanjikan atau memberikan uang dan/atau materi lainnya kepada peserta kampanye; dan
 - k. melakukan kampanye dalam bentuk pawai atau arak-arakan.
- (2) Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.

- (3) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam kegiatan Kampanye, pelaksana Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa;
 - b. perangkat desa; dan
 - c. anggota badan permusyawaratan desa.

Pasal 42

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 42 diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 44

- (1) Masa tenang berlakuselama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian keempat

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 45

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara dengan menerapkan protokol kesehatan.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk lembaran kertas empat persegi panjang yang memuat :
 - a. nomor;
 - b. foto; dan
 - c. nama calon.

- (3) Selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat suara mencantumkan tulisan Panitia Pemilihan Kepala Desa, KPPS, nama desa, kecamatan dan tanda tangan Ketua KPPS.
- (4) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (5) Setiap Pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) Calon Kepala Desa dan tidak boleh diwakilkan.
- (6) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan Kepala Desa.
- (7) Bentuk desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mekanisme meliputi:
 - a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas diluar Desa;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada mejapanitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair berupa kantong plastik.

Pasal 46

- (1) Penentuan TPS tidak dipusatkan pada satu tempat dan teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa atas Persetujuan BPD.

- (2) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.
- (3) Jumlah pemilih di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 500 hak pilih dalam 1 (satu) TPS.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (5) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (6) Panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mengumumkan lokasi dan waktu pelaksanaan pemungutan suara kepada masyarakat di masing-masing TPS dan di tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat.
- (7) Panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menyampaikan surat undangan kepada penduduk Desa yang telah terdaftar sebagai pemilih disertai tanda bukti penerimaan sebelum pemungutan suara dilaksanakan.
- (8) Apabila penduduk desa yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap sampai dengan waktu pemungutan suara dilaksanakan belum mendapatkan undangan, maka penduduk yang bersangkutan dapat menghubungi panitia pemilihan kepala desa untuk mendapatkan undangan.
- (9) Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati atas usul Panitia Pemilihan Kabupaten yang dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat.

Pasal 47

- (1) Pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di tempat pungutan suara dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa atau orang lain yang membantu pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 48

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan KPPS dapat menetapkan lokasi TPS Khusus dengan menerapkan protokol kesehatan.
- (3) TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan menambah bilik suara pada TPS yang sudah ada, bagi yang terparap covid-19.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang TPS Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 49

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat dengan memperhatikan protokol kesehatan covid-19.
- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 50

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara kepada pemilih.
- (2) Dalam memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.

- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 51

- (1) Surat suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dengan dibubuhi paraf KPPS; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon atau tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan atau tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon atau tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antara KPPS dengan saksi, maka ketua KPPS berkewajiban untuk memutuskannya setelah berkonsultasi dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (3) Mekanisme pencoblosan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara calon Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
 - a. jumlah calon kepala desa hingga proses pemungutan minimal 2 (dua) orang; dan
 - b. jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya lebih dari setengah jumlah seluruh pemilih DPT yang telah disahkan oleh ketua panitia pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal jumlah calon kepala desa pada proses pemungutan kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka waktu pelaksanaan pemungutan suara Calon Kepala Desa ditunda.

- (3) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, waktu pelaksanaan pemungutan suara calon kepala desa diperpanjang selama 1 (satu) jam.
- (4) Apabila setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah pemilih yang hadir kurang dari setengah dari jumlah seluruh pemilih dalam DPT yang telah disahkan oleh ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa, maka pelaksanaan pemungutan suara calon Kepala Desa dinyatakan sah.

Pasal 53

- (1) KPPS melaksanakan penghitungan suara setelah pemungutan suara di TPS dinyatakan selesai dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
- (2) Sebelum pemungutan suara berakhir, KPPS mengumumkan:
 - a. pemungutan suara akan segera ditutup;
 - b. Pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan hak pilihnya; dan
 - c. dalam hal pemungutan suara telah ditutup, maka Pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (3) Apabila pemungutan suara telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan, maka pemungutan suara ditutup dan dilanjutkan dengan penghitungan suara.
- (4) Setelah pemungutan suara ditutup, KPPS dan Saksi menandatangani berita acara pemungutan suara.
- (5) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (6) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. surat suara dibuka dan disebutkan satu per satu secara terbuka di hadapan saksi; dan
 - b. surat suara yang telah disebutkan kemudian dilipat kembali dan dipisahkan menurut perolehan masing-masing Calon Kepala Desa, termasuk pemisahan surat suara yang tidak sah dan selanjutnya dimasukkan kedalam kotak/dus yang telah disediakan.

- (7) Hasil penghitungan suara dari masing-masing Calon Kepala Desa ditulis pada lembar perolehan suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (8) Hasil penghitungan suara yang sah adalah hasil penghitungan suara yang tertulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan.
- (9) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dengan para Saksi yang ditunjuk oleh masing-masing Calon Kepala Desa.
- (10) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua KPPS.
- (11) Ketidakhadiran Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi sah tidaknya pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Pasal 54

- (1) Setelah penghitungan suara di TPS selesai, ketua KPPS membuat berita acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta masing-masing Saksi Calon Kepala Desa, selanjutnya dilaporkan kepada panitia pemilihan Kepala Desa pada hari yang sama dengan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
- (2) Apabila berita acara hasil penghitungan suara tidak ditandatangani oleh Saksi Calon Kepala Desa, maka hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah.
- (3) KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara untuk masing-masing Calon Kepala Desa.
- (4) Berita acara hasil penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk masing-masing Saksi Calon Kepala Desa sebanyak 1 (satu) rangkap, dan 2 (dua) rangkap untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (5) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (6) KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 55

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari masing-masing TPS yang dilaksanakan di balai Desa.
- (2) Kegiatan Rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa didampingi 1 orang saksi;
 - b. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
 - c. BPD yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan tingkat Daerah;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan tingkat kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam berita acara dan tidak mempengaruhi sah tidaknya rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa bersama Saksi Calon Kepala Desa yang sudah mendapatkan mandat menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (5) Apabila berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak ditandatangani oleh Saksi Calon Kepala Desa, maka rekapitulasi hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah.
- (6) Setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara selesai Panitia pemilihan kepala desa tingkat desa membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang- kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia pemilihan kepala desa tingkat desa dan mengumumkan hasil penghitungan suara.
- (7) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat untuk :
 - a. masing-masing Saksi calon sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - b. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebanyak 2 (dua) rangkap;

- c. BPD sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
 - d. Camat sebanyak 1 (satu) rangkap.
- (8) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai dasar penetapan kepala desa terpilih oleh panitia pemilihan kepala desa tingkat desa.
- (9) Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan pada hari pemungutan suara setelah pelaksanaan penghitungan suara selesai di seluruh TPS di Desa yang bersangkutan;
 - b. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mengatur jadwal rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap TPS;
 - c. rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan di balai Desa yang dijaga dari luar oleh anggota Perlindungan Masyarakat, anggota Satuan Polisi Pamong Praja, petugas Kepolisian dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
 - d. menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2).

Pasal 56

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama, penetapan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas yang diperhitungkan berdasarkan jumlah perolehan suara terbanyak dan sebaran TPS yang lebih banyak.
- (3) Dalam hal penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih diperoleh suara terbanyak dan sebaran TPS yang sama, penetapan calon kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

Pasal 57

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut tentang pemungutan dan perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 55 diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian kelima
Penetapan dan Pelantikan

Pasal 59

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD dilampiri berita acara pungutan suara paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan penghitungan suara.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada kepala desa, dalam bentuk Keputusan BPD, Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan dilampiri:
 - a. asli dan foto copy Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan calon Kepala Desa terpilih;
 - b. asli dan foto copy Berita acara jalanya pungutan suara;
 - c. asli dan foto copy Berita acara hasil perhitungan surat undangan dan surat suara dalam keadaan tertutup;
 - d. asli dan foto copy Berita acara hasil penghitungan ulang surat suara dalam keadaan tertutup dan surat undangan (apabila terjadi penghitungan ulang);
 - e. asli dan foto copy berita acara hasil penghitungan surat suaraterbuka; dan
 - f. asli dan foto copy berkas Calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa tidak melaporkan hasil pemilihan kepala desa, maka BPD menetapkan Calon Kepala Desa terpilih setelah berkordinasi dengan camat dan pihak-pihak terkait.
- (4) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian laporan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 60

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbitnya Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (4).
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah atau berjanji.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi sebagai Berikut: “ *demi allah/ Tuhan, saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia*”.
- (4) Pelantikan Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh :
 - a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum komunikasi pimpinan Daerah;
 - c. camat;
 - d. 1 (satu) orang Unsur BPD;
 - e. perangkat acara; dan
 - f. undangan lainnya.
- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 61

- (1) Kepala Desa Memegang jabatan selama 6 (enam) Tahun dihitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut.

Pasal 62

- (1) Pemilihan Kepala Desa dapat dilakukan secara e-voting sesuai dengan kesiapan daerah.

- (2) Ketentuan mengenai pemungutan suara, tempat pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Kepala Desa secara e-voting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 63

- (1) Setiap Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa, pendukung dan unsur lain yang terlibat dalam pemilihan Kepala Desa dilarang melanggar protokol kesehatan.
- (2) Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa, pendukung dan unsur lain yang terlibat yang melanggar protocol kesehatan dikenai sanksi.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.
- (5) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa oleh sub kepanitiaan tingkat kecamatan.
- (6) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh sub kepanitiaan tingkat kecamatan berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.
- (7) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah atas laporan dari sub panitia tingkat kecamatan.
- (8) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah atas laporan dari sub kepanitiaan tingkat kecamatan dan satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 kabupaten.

Pasal 64

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* kabupaten berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* tidak dapat dikendalikan.

BAB IV

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 65

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala Desa diberhentikan.

Pasal 66

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Ketentuan mengenai tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (3) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a meliputi:
 - a. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;

- d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (4) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
- (5) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat yang terdiri dari:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak
 - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - j. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau Rukun Warga.

- (7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c meliputi:
 - a. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
 - b. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - c. penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. pelantikan kepala Desa oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a angka 1 melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala Desa antarwaktu.
- (2) Penyaringan bakal calon kepala Desa menjadi calon kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Ketentuan mengenai seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis dari seleksi tambahan pada pemilihan kepala desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.

- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 68

- (1) BPD menyampaikan laporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Bupati mengesahkan calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati wajib melantik calon kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PENJABAT KEPALA DESA DAN BPD SEBAGAI CALON

KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat

Pasal 69

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 70

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 71

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Bagian ketiga
Calon Kepala Desa dari Penjabat Kepala Desa

Pasal 72

- (1) Penjabat kepala desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai penjabat kepala desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala desa.
- (2) Dalam hal penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil maka berlaku ketentuan pasal 71.

Bagian keempat
Calon Kepala Desa dari BPD

Pasal 73

BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus keluar dan/atau mengundurkan diri dari keanggotaan BPD terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala desa.

BAB VI
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 74

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam bulan);
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 75

Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat(2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari lingkup Pemerintah Daerah sebagai penjabat kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa yang baru hasil pemilihan.

Pasal 76

Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat

pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah sebagai penjabat kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.

Pasal 77

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannyatetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bupati mengangkat penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 78

- (1) Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 ayat (3) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan bidang pemerintahan Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

Pasal 79

- (1) Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila berhenti sebagai kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai PNS diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Mekanisme Pengaduan

Pasal 80

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan pada panitia pengawas oleh masyarakat atau calon dan/atau Tim kampanye.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan tertulis yang berisi :
 - a. nama dan alamat pelapor dilampirkan fotocopy KTP;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. uraian kejadian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada panitia pengawas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran.

Pasal 81

- (1) Panitia Pengawas mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) Panitia Pengawas memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (3) Dalam hal panitia pengawas memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima.
- (4) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana diselesaikan oleh panitia pengawas pemilihan.
- (5) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa mengandung unsur tindak pidana, penyelesaiannya diteruskan ke aparat penyidik.
- (6) Laporan yang mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang telah memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berakibat calon terpilih tidak memenuhi persyaratan ditindak lanjuti pembatalan pemilihan oleh panitia pemilihan.

Bagian Kedua
Penyelesaian sengketa

Pasal 82

- (1) Panitia pengawas menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (4), dilakukan melalui tahapan :
 - a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan; dan
 - b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan tersebut pada huruf a panitia pengawas pemilihan membuat keputusan berupa surat rekomendasi dengan dilampiri berita acara penyelesaian sengketa dan ditembuskan ke panitia tingkat kabupaten.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan.

Pasal 83

- (1) Penyidikan terhadap sengketa yang mengandung unsur tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 84

- (1) Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (2) Biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat suara dan kotak suara;
 - b. penjaringan dan penyaringan;
 - c. kampanye;

- d. kelengkapan peralatan lainnya;
 - e. honorarium sub panitia kecamatan dan panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
 - f. honorarium BPD sebagai penanggungjawab;
 - g. honorarium KPPS, dan
 - h. biaya pelantikan.
- (3) Besaran biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengajukan permohonan besaran bantuan keuangan biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang telah dilengkapi dengan persyaratan pengajuan permohonan bantuan kepada Bupati.
- (5) Pengajuan besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih sementara ditambah akres paling tinggi 2,5% daftar pemilih tetap yang diketahui oleh Camat.
- (6) Persyaratan pengajuan permohonan bantuan biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, harus dilengkapi dengan:
- a. peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. peraturan Desa tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - c. proposal bahan ajuan kepada Bupati;
 - d. keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang DPS Pemilihan Kepala Desa yang diketahui oleh Camat;
 - e. surat keputusan BPD tentang pembentukan panitia pemilihan dan pemberhentian kepala desa;
 - f. keputusan Camat tentang pembentukan panitia pengawas pemilihan kepala desa;
 - g. peta lokasi TPS;
 - h. keputusan panitia tentang tata tertib pemilihan kepala desa;
 - i. foto copy rekening pemerintah Desa yang dilegalisir;
 - j. foto copy nomor pokok wajib pajak Desa;
 - k. foto copy kartu tanda penduduk Kepala Desa dan kepala urusan keuangan;
 - l. foto copy surat keputusan kepala urusan keuangan;
 - m. kuitansi dan berita acara penerimaan yang bermaterai;
 - n. fakta integritas bermaterai;

- o. surat kepala desa permohonan bantuan keuangan untuk Pemilihan Kepala Desa; dan
 - p. surat rekomendasi Camat.
- (7) Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana ayat (1) adalah biaya yang diperlukan untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (8) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dalam kondisi *Corona Virus Disease 2019* dapat didukung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai kemampuan keuangan Desa.

Pasal 85

- (1) Biaya untuk pencetakan surat suara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf a dapat diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.
- (2) Pengalokasian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian bantuan keuangan Pemerintah Daerah kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa melalui rekening pemerintah desa.
- (3) Mekanisme penganggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (7) dipergunakan untuk kegiatan :

- a. biaya pengamanan pada pemungutan dan penghitungan suara;
- b. biaya penunjang protokol kesehatan Covid-19 berupa alat pelindung diri, sabun cair, tempat cuci tangan, *hand sanitizer*, disinfektan; dan
- c. biaya konsumsi kegiatan pemungutan suara.

Pasal 87

Apabila biaya pemilihan Kepala Desa belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran berkenaan, biaya pemilihan Kepala Desa dianggarkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tahun berjalan.

BAB IX

STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 88

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah bertanggung jawab dalam menetapkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa mempunyai kewenangan untuk mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah.

Pasal 89

- (1) Pengadaan dan pendistribusian surat suara dan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi dan akuntabel.
- (2) Pengadaan surat suara dilakukan di wilayah Daerah dengan memperhatikan kemampuan dan kapasitas cetak calon penyedia barang serta hasil cetakan berkualitas.

Pasal 90

- (1) Perlengkapan untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS, yaitu kotak suara, bilik suara, surat suara beserta kelengkapan administrasi lainnya, daftar calon, daftar pemilih tetap, tanda pengenal KPPS dan tanda pengenal saksi, surat pemberitahuan untuk memberikan suara, kartu pemilih, panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS, dan gembok serta anak kunci.
- (2) Kelengkapan administrasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanda khusus/tinta, alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara, template penyandang cacat, segel pemilu, formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan alat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet/tali pengikat, label, spidol hitam, sampul kertas, kantong plastik dan ballpoint.

Bagian Kesatu

Surat Suara

Pasal 91

- (1) Untuk memberikan suara pada pemilihan Kepala Desa dibuat surat suara.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memuat atau berisi nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 92

Spesifikasi dan format surat suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 94 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 93

- (1) Selama proses pencetakan surat suara, perusahaan yang bersangkutan hanya dibenarkan mencetak surat suara sejumlah yang ditetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan surat suara.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengamankan terhadap surat suara selama dalam proses pencetakan, penyimpanan dan pendistribusian ke tempat tujuan.
- (3) Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani pihak percetakan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa menempatkan petugas di lokasi percetakan surat suara, untuk menjadi saksi dalam pembuatan berita acara verifikasi dan penyerahan surat suara dari perusahaan.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa mengawasi dan mengamankan design, film separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.

Pasal 94

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih tersebut.

- (2) Penambahan surat suara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai surat suara cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.

Bagian Kedua

Tinta

Pasal 95

Tinta yang digunakan di TPS berwarna ungu yang digunakan sebagai tanda kepada pemilih yang telah memberikan suara pada pemilihan kepala desa di TPS.

Pasal 96

- (1) Komposisi tinta harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan.
- (2) Tinta memiliki daya lekat yang kuat dan tidak luntur ketika dilap dengan tisu atau kain setelah jari ditetaskan tinta.
- (3) Tinta harus memiliki daya tahan/lekat selama 3 (tiga) hari dan memiliki daya tahan terhadap proses pencucian dengan keras baik menggunakan sabun, detergen, alkohol maupun solvent lainnya.

Pasal 97

- (1) Tiap TPS disediakan paling banyak 2 (dua) botol tinta.
- (2) Tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikemas dalam botol plastic berisi 30 cc/30 ml, dan tahan tumpah.

Bagian Ketiga

Kotak Suara

Pasal 98

- (1) Kotak suara adalah kotak suara yang dapat digunakan dalam pemilu terakhir dengan diberikan label pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang jumlahnya atau tidak memenuhi persyaratan, Panitia Pemilihan Kepala Desatingkat Desa dapat menetapkan pengadaan tambahan atau perbaikan kotak suara.

- (3) Pengadaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Ketentuan mengenai jumlah kotak suara pada tiap TPS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

Bagian Keempat

Bilik Pemberian Suara

Pasal 100

- (1) Dalam hal Bilik Pemberian suara kurang jumlahnya atau tidak memenuhi persyaratan, Panitia Pemilihan Kepala Desatingkat Desa dapat menetapkan pengadaan tambahan atau perbaikan Bilik Pemberian suara.
- (2) Pengadaan Bilik Pemberian Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan.
- (3) Pengadaan Bilik Pemberian Suara sebagaimana dimaksud pada (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 101

Ketentuan mengenai jumlah Bilik Pemberian suara pada setiap TPS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

Bagian Kelima

Formulir

Pasal 102

Formulir yang digunakan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepala Desa yaitu:

- a. formulir pemilih dan pemutakhiran pemilih pemilihan Kepala Desa;
- b. formulir kelengkapan calon Kepala Desa;
- c. formulir pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa; dan
- d. formulir surat pengantar, berita acara, dan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Kepala Desa.

Bagian Keenam
Distribusi perlengkapan Pemungutan Suara

Pasal 103

- (1) Distribusi perlengkapan pemungutan pemilihan kepala desa dari panitia pemilihan ke TPS dan sebaliknya ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.
- (2) Dalam pelaksanaan pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dapat bekerjasama dengan Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah, TNI dan Kepolisian Negara RI.
- (3) Ketentuan mengenai distribusi perlengkapan pemungutan suara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 104

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur secara langsung dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Bandun (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 3);

- b. Peraturan Bupati Bandung Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 9);
 - c. Peraturan Bupati Bandung Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 40);
 - d. Peraturan Bupati Bandung Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 59); dan
 - e. Peraturan Bupati Bandung Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 88).
- dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berakhir sampai dengan masa kedaruratan penanggulangan covid-19 yang ditetapkan pemerintah berakhir.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 20 Januari 2021

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 20 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

A. TISNA UMARAN
BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003